
RAWAN KORUPSI ISU DALAM IMPLEMENTASI DANA DESADyah Lituhayu¹**Abstrak**

Korupsi dalam implementasi dana desa masih menjadi isu yang tidak pernah habis. Dana desa yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam kenyataannya juga rawan untuk dikorupsi. Hal ini tidak lepas dari banyaknya jumlah desa berbanding dengan system pengawadan yang selama ini dilakukan. Permasalahan yang dalam penelitian ini adalah apakah kewenangan dan otonomi desa dengan meletakkan kepala desa sebagai puncak pimpinan memberikan pengaruh dalam implementasi dana desa. Penelitian ini menggunakan studi pustaka melihat berbagai informasi mengenai isu-isu korupsi yang berkembang terkait dengan implementasi dana desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah urgensitas peran unit pengawas yang melakukan monev implementasi dana desa.

Kata Kunci : Korupsi; Dana desa; Pengawasan

PENDAHULUAN

Korupsi, sebagai suatu istilah yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, sebagai masalah universal umat manusia, bukan fenomena baru dan eksklusif yang menjadi masalah di satu negara dalam kurun waktu tertentu saja. Banyak definisi tentang korupsi, akan tetapi prinsip yang mendasar adalah apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya (Klitgaard, 1988)

Oleh karena korupsi sudah merupakan masalah yang universal, maka tidak ada salahnya kita harus mengantisipasi agar dana desa yang menjadi program utama pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa tidak dielewengkan. Hal ini menjadi penting sebab seperti sudah kita ketahui nilai yang dikucurkan untuk program ini nilainya cukup besar. Sebab dalam kenyataannya program ini juga dikorupsi oleh kepala desa sesuai dengan temuan dilapangan, Denny Septiviant menyebut, hingga akhir tahun 2017 sudah ada 990 kades yang bermasalah hukum karena Dana Desa. "Dan sebagian besar di antaranya terpaksa menghadapi pidana penjara , akibat penyalahgunaan Dana Desa ini" (Muntoha, 2018). Berdasarkan jumlah kasus korupsi yang terkait dengan dana desa dan

¹ Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro (lituhayudyah@yahoo.co.id)

melibatkan kepala desa, bahwa dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Berdasarkan temuan di atas maka tidak ada salahnya apabila kita mengkaji bagaimana upaya untuk mencegah korupsi di tingkat pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode pendekatan kualitatif deskriptif (Semiawan, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, kuesioner (Satori & Komariah, 2009).

PEMBAHASAN

Dana Desa dan Implementasi di daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal ini berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana Desa. Namun, mengingat dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Merupakan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa, menjadi angin segar untuk mengembangkan sekaligus pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Diharapkan desa lebih berdaya dan secara tidak langsung hal ini bisa meningkatkan ekonomi di setiap desa yang selama ini menjadi kantong kemiskinan.

Lebih dari itu, program ini juga diharapkan membuat optimisme *wong deso* semakin tinggi. Desa tidak selalu menjadi tempat di mana orang-orang berkumpul hanya di hari raya lantaran kebanyakan orang desa migrasi ke kota.

Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan

praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (ICW, 2018). Dengan dana desa, setidaknya ada dua persoalan yang diselesaikan. Pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Peralnya, dana desa ini bersifat pada karya. Artinya, pembangunan dilakukan oleh pihak desa dengan orang-orang desa tersebut sebagai pekerjanya.

Sedangkan alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proposional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional. Inilah dana desa yang saat ini menjadi isu besar di tingkat nasional.

Sekarang ini desa mengalami perkembangan dinamika luar biasa terutama dalam hal percepatan ekonomi. UU Desa dan Program Dana Desa mengharuskan Kepala Desa memiliki kemampuan merancang bangun visi pembangunan desanya. Kepala desa harus memiliki konsep yang jelas untuk menciptakan kesejahteraan warganya. Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa.

Sayangnya masih ada sebagian kepala desa yang menganggap masalah ekonomi dan pembangunan di desanya sudah ditangani sepenuhnya oleh BUMDes. Seharusnya rancangan bangun program pembangunan desa dilahirkan seorang Kepala Desa dan para pembantunya dalam struktur pemerintahan desa. Sementara BUMDes adalah lembaga yang secara operasional menjalankan berbagai rumusan konsep kebijakan ekonomi yang dilahirkan oleh Lembaga Desa (Adji, 2018).

Berdasarkan diskripsi di atas menunjukkan bahwa dalam era saat ini seorang kepala desa harus memiliki visi dan misi yang jelas dan visioner guna melakukan pembangunan di desanya. Seorang Kepala Desa “sangat menentukan” pembangunan desanya. Oleh karena itu pencairan dan penggunaan dana desa yang menjadi program pemerintah pusat pelaksanaan dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kepala desa. Sayangnya berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh

Kepala desa menyebabkan terjadinya korupsi terhadap Dana Desa. Salah satunya adanya temuan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa dan sekretarisnya di Provinsi Riau (Indriani, 2018).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih sangat minim dilakukan pengawasan, sebab penyimpangan ataupun penyalahgunaan dalam hal ini bentuk korupsi yang dilakukan adalah untuk kepentingan pribadi kepala desa ataupun sekretaris desa. Penggunaan jabatan dan kekuasaan menjadi alasan pembenaran seorang kepala desa dengan bebas menggunakan uang dana desa, karena pada dasarnya peran kepala desa cukup besar dalam menentukan penggunaan dana desa. Peran masyarakat dalam mengawasi kepala desa belum berjalan sebagaimana seharusnya, hal ini disebabkan masih banyaknya model masyarakat desa yang bersifat patronase sehingga ada kecenderungan ketidaksopanan apabila menegur atasan ataupun pimpinannya. Hal ini sejalan dengan batasan masyarakat desa yang dikemukakan oleh Ferdinan Tonies (Setiadi & Kolip, 2011) yang mengatakan bahwa “masyarakat desa sebagai masyarakat *gemeinschaft* (paguyuban)” dengan karakter masyarakat desa seperti ini maka pola-pola interaksi yang dilakukan lebih bersifat informal sehingga upaya untuk menegur atasan sangat sulit dilaksanakan. Sebab masyarakat yang bersifat paguyuban lebih menekankan pada norma-norma kekeluargaan, dan berdasarkan nilai-nilai tradisi maka tidak pantas kalau melakukan pengawasan ketat pada kepala desa, sebab sebagai bentuk kehidupan sosial yang tiap-tiap anggota kelompok diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan antar anggota adalah rasa cinta dan kesatuan batin yang sudah dikodratkan, sehingga kehidupan ini bersifat organis dan nyata. Berdasarkan konsep di atas maka jelas tampak bahwa apabila masyarakat desa masih mencirikan model paguyuban yang dilakukan dalam sistem pemerintahan yang formal sebagai kepala desa, maka pengawasan masyarakat terhadap perilaku sekaligus kebijakan yang dibuat tidak pernah terlaksana atau sulit dilakukan.

Oleh karena itu, mengapa isu korupsi bisa terjadi ditubuh pemerintah desa berkaitan dengan penggunaan dana desa tidak bisa dilepaskan dengan karakteristik masyarakat desa yang membawa konsekuensi bahwa masyarakat bisa tidak dilibatkan dalam rencana penggunaan dana sekaligus masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan pada kepala desa. Lemahnya pengawasan sekaligus didukung oleh kesempatan yang luas bagi kepala desa untuk membuat regulasi karena jabatannya, maka

menjadi membenaran sekaligus mempermudah kepala desa untuk mencari keuntungan pribadi dari dana desa yang diterimanya.

Korupsi dan Upaya Pencegahan dalam Implementasi Dana Desa

Praktek-praktek korupsi di Indonesia telah berkembang dengan sangat subur dalam tubuh negara. Hal ini bisa ditunjukkan mulai dari terbentuknya negara pasca kolonial (*post-colonial state*), periode demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga saat ini. Studi-studi yang telah dilakukan menyebutkan bahwa potensi korupsi di Indonesia dapat dilihat dari keputusan-keputusan penting yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya bagi publik (Elwi, 2012), kolusi para birokrat baik sipil maupun militer dalam bisnis yang mengandalkan patron politik (*political patron*) (Muhaimin, 1991), lemahnya moralitas keagamaan (Basya, 2003), sentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan pemerintah.

Sudah menjadi hal yang lumrah begitu ada kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran dana maka akan menimbulkan ruang untuk terjadinya korupsi mengingat jumlah uang yang disalurkan cukup besar. Isu korupsi dalam penggunaan dana desa sudah terbukti dengan banyaknya kepala desa yang ditangkap dan dipenjara karena menggunakan dana untuk kepentingan pribadi seperti tersebut di atas. Secara sederhana pengertian korupsi adalah "tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi(perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi" (Klitgaard, 1988).

Kecenderungan untuk terjadinya korupsi dalam suatu masyarakat/instansi tertentu dapat dilakukan dengan aplikasi rumus korupsi, yaitu : $C=M+D-A$, yaitu korupsi (C) sama dengan kekuatan monopoli (M) ditambah kekuasaan pejabat (D) dikurangi akuntabilitas(A) (Klitgaard, 1988). Artinya, semakin tinggi monopoli dan kekuasaan pada satu titik, dan pada saat yang sama, sistem akuntabilitas rendah/buruk, maka korupsi akan mudah terjadi (Astrika, 2018). Berangkat dari rumus korupsi di atas kiranya menjadi hal yang lumrah untuk membahas mengapa dana desa banyak dikorupsi oleh para kepala desa dan pegawai yang ada dalam struktur formal dalam pemerintahan desa. Kepala desa apabila dikaji berdasarkan teori ini menunjukkan memang mempunyai kekuasaan secara legal formal, dan setiap kekuasaan pasti akan diikuti oleh kewenangan yang menjadi hak

mutlak oleh seorang kepala desa. Kepala Desa menduduki jabatan strategis ditingkat desa, merekalah yang menjadi penentu kebijakan yang akan dibuat dalam rangka melaksanakan ataupun menggunakan dana desa, ilustrasi ini merupakan fakta dari pemahaman monopoli sekaligus kekuasaan pejabat.


Hal ini dimungkinkan pemahaman monopoli disebabkan secara umum kondisi sosial budaya masyarakat desa yang dicirikan dengan model F. Tonies yang digambarkan sebagai masyarakat paguyuban yang bercirikan hubungan informal dan drajat hubungan yang saling kenal dan memandang kepala desa sebagai pimpinan formal sekaligus orang yang dituakan membawa dampak bahwa kepala desa secara otomatis harus dihormati. Rasa hormat inilah yang bisa mrenjadi kendala masyarakat tidak mau mengkritisi sekaligus mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Sejalan dengan teori di atas, akuntabilitas memang menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh kepala desa. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana yang melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sumpeno, 2011). Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat APBDes dengan alokasi dana desa disebagai salah satu komponennya.

Berdasarkan teori diatas jelas nampak mengapa banyak kepala desa yang tertangkap karena kasus korupsi dana yang dikucurkan. Dari teori ini kekuasaan dan kewenangan menjadi alasan utama seorang kepala desa bisa menggunakan uang yang ada dengan membuat perencanaan pembangunan desa sesuai kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan pribadi sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat. Kondisi ini bisa berjalan dalam penggunaan dana desa sesuai kebutuhan kepala desa disebabkan tidak jalannya fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Tidak berjalannya fungsi pengawasan ini juga bisa disebabkan kondisi sosial budaya masyarakat yang terkadang masif bercirikan paternalistik dan patronage sekaligus ada unsur nilai harus menghormati kepala desa sehingga tidak pantas untuk menilai atau mengkritisi. Bahkan Musyawarah Desa yang seharusnya menjadi ajang untuk menggali kebutuhan masyarakat. Potensi terjadinya korupsi dana desa adalah pada saat perencanaan dan pencairan dana, banyak aktor yang terlibat dan mempunyai potensi untuk penyimpangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa selagi orang berkuasa ,dimana

akuntabilitas rendah dan sekaligus didukung adanya kesempatan maka dengan mudahnya seseorang akan melakukan korupsi dalam konteks korupsi dilakukan oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan bentuk-bentuk korupsi yang dikemukakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan bahwa korupsi meliputi kerugian keuangan negara, yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada. Hal ini bisa dilihat dari pendekatan sistemik bagaimana perilaku korupsi bisa terjadi dan dilakukan oleh kepala desa.

Gambar 1 Sistem Korupsi



Sumber: (Santoso, 2014)

Keinginan untuk melakukan korupsi secara sadar atau tidak sadar sesungguhnya dimiliki oleh setiap orang. Hanya saja, perwujudan keinginan tersebut sangat tergantung oleh kesempatan yang ada. Pemahaman tentang tempat kerja yang basah dan kering merupakan gambaran mengenai kesempatan yang ada. Berbagai usaha dilakukan oleh banyak orang untuk mendapatkan tempat yang basah, untuk memperluas potensi kesempatan melakukan korupsi. Jika kesempatan itu terbuka lebar, berbagai taktik dan skenario disusun untuk dapat melakukan korupsi. Tempat kerja yang basah dalam hal ini bisa dipahami jabatan yang dimiliki oleh Kepala Desa yang secara sistem hukum maupun sistem politik mempunyai hak-2 khusus untuk menentukan arah pembangunan desa dengan kewenangannya membuat perencanaan penggunaan dana desa. Dan dari aspek

sistem budaya menunjukkan ada masyarakat desa yang masih cenderung belum berani mengkritik ataupun menuntut sikap pertanggungjawaban dari kepala desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Otonomi desa dengan meletakkan Kepala Desa mempunyai kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam kaitannya menentukan arah pembangunan desa tidak selamanya berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Adanya kewenangan penuh menyebabkan dangat mudahnya penggunaan dana desa yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal kebijakan untuk memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan. Bukti empiris menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tersangkut dengan kasus korupsi dana desa. Tidak jalannya fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana desa sangat memungkinkan kepala desa melakukan korupsi. Selain itu fungsi akuntabilitas dari kepala desa juga tidak pernah dilakukan.

Saran

Saran yang dapat dirumuskan dalam upaya pencegahan korupsi implementasi dana desa adalah adanya pendampingan pengelolaan dana desa oleh lembaga independent. Perlu juga adanya pendampingan dalam upaya transparansi pengelolaan dana desa karena keterbatasan kemampuan sumberdaya yang saat ini mengelola dana desa. Selain itu, diperlukan juga pengelolaan dana desa berbasis e-government sehingga memudahkan pihak eksternal dalam membantu melakukan proses monitoring dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji. (2018). Kepala Desa ‘Sangat Menentukan’ Pembangunan Desa. Retrieved from <http://www.berdesa.com/kepala-desa-sangat-menentukan-pembangunan-desa/>
- Astrika, B. S. M. A. L. (2018). review Combating Corruption during Democratic Transition: The Role of CSOs in South Korea and Indonesia.
- Basya, F. (2003). Matematika Al-Qur’an. *Jakarta: Pustaka Quantum Prima*.
- Elwi, D. (2012). Corruption, Concept, Crimes and its Eradication. *Jakarta: Rajawali Pers*.

-
- ICW, I. C. W. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di tahun Politik.
- Indriani, C. (2018). Korupsi Dana Desa Rp 309 Juta, Dua Mantan Pejabat Desa di Riau Ditahan Polisi. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/11/06/19304541/korupsi-dana-desa-rp-309-juta-dua-mantan-pejabat-desa-di-riau-ditahan-polisi>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*: Univ of California Press.
- Muhaimin, Y. A. (1991). *Bisnis dan politik: kebijaksanaan ekonomi Indonesia, 1950-1980*: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Muntoha, A. (2018). Ratusan Kades Masuk Penjara Karena Dana Desa, di Jateng Ada 220 Kasus. Retrieved from <https://www.murianews.com/2018/12/08/153346/ratusan-kades-masuk-penjara-karena-dana-desa-di-jateng-ada-220-kasus.html>
- Santoso, D. (2014). [Perilaku Organisasi, Perilaku Korupsi Elite Penguasa:Refleksi Budaya Korupsi Masyarakat Indonesia].
- Satori, D. a., & Komariah, A. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Alfabeta, 22*.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*: Grasindo.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi dan pemecahannya*: Kencana.
- Sumpeno, W. (2011). Perencanaan desa terpadu. *Banda Aceh: Read*.